



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Muhammad Yamin No. 14 Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No.Seri : 028

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 503/KPTS. 28-SIOPSVII /2018

TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA

BUPATI KUNINGAN

- Membaca : Surat permohonan dari N. MUMINAH, S.Pd. AUD tanggal 22 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI BOUGENVILE KAPANDAYAN.
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI BOUGENVILE KAPANDAYAN dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Operasional Pendidikan Swasta;
b. berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor : 421.10/1201 - PAUD dan DIKMAS/2018 tanggal 25 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Swasta kepada TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI BOUGENVILE KAPANDAYAN
Alamat : Desa Kapandayan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut agar dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang atau heregistrasi setiap 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan 29 Juni 2018 s.d 29 Juni 2022 dan perpanjangan izin jika memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K U N I N G A N
Pada Tanggal 29 Juni 2018

An. BUPATI KUNINGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. LILY SUHERLI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
2. Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan